



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PONIRIN alias GIRIN bin MESNO HARIANTO;
Tempat lahir : Balau;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan PT. Mega Inti Sawit, RT. 009 RW. 004,
Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida,
Kabupaten Indragiri Hulu, Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PONIRIN Alias GIRIN Bin HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PONIRIN Alias GIRIN Bin HARIANTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :

- 9 (sembilan) Tandan Buah Kelapa Sawit.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. INECDA melalui Saksi JOKO DWIYONO Bin Alm HADI URIPTO.

- 1 (satu) Buah Rojok yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa PONIRIN Alias GIRIN Bin MESNO HARIANTO bersama-sama dengan Sdr. HERI RAJA (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 09:30 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok P.15 dan P.16 Afdeling 10 Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. INECDA di Desa Talang Suka Maju, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"Mengambil barang sesuatu berupa 9 (Sembilan) Tandan Buah Kelapa Sawit senilai Rp. 468.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. INECDA berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 19 tanggal 26 Oktober 2000, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. HERI RAJA (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 05:30 WIB teman terdakwa yaitu Sdr. HERI RAJA (DPO) datang menemui terdakwa di rumah yang beralamat di Desa Bandar Padang Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu. Pada kesempatan tersebut Sdr. HERI RAJA (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. INECDA dan hasilnya akan dibagi dua, atas tawaran tersebut terdakwa menerima ajakan Sdr. HERI RAJA (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. INECDA. Kemudian sekira pukul 07:00 WIB terdakwa dan Sdr. HERI RAJA (DPO) mempersiapkan sarana atau alat yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. INECDA, yaitu berupa 1 (satu) bilah eggrek, 1 (satu) bilah rojok yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor supra x. Setibanya di areal perkebunan PT. INECDA, terdakwa dan Sdr. HERI RAJA (DPO) langsung membagi tugas untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. INECDA tepatnya di Blok P.15 dan P.16 Afdeling 10 yang terletak di Desa Talang Suka Maju, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu atau pada titik koordinat : S : 0°32'41,648°, E : 102°19'19,718°, yang mana Sdr. HERI RAJA (DPO) bertugas untuk mengeggrek tandan buah kelapa sawit dan terdakwa bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit. Kemudian sekira pukul 09:30 WIB saat terdakwa dan Sdr. HERI RAJA (DPO) berhasil mengambil buah kelapa sawit milik sebanyak 9 (sembilan) tandan tanpa seizing dari pemiliknya yaitu PT. INECDA, dating *security* atau pihak keamanan PT. INECDA untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara Sdr. HERI RAJA (DPO) berhasil melarikan diri.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. HERI RAJA (DPO) mengakibatkan PT. INECDA menderita kerugian materiil sekitar Rp. 468.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Sdr. HERI RAJA (DPO) tidak memiliki izin atau hak atas 9 (Sembilan) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. INECDA berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 19 yang berlaku sampai dengan 29 Juni 2034.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan' dan divonis dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 107/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 01 Juli 2021.

Perbuatan terdakwa dan Sdr. HERI RAJA (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa PONIRIN Alias GIRIN Bin MESNO HARIANTO pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 09:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok P.15 dan P.16 Afdeling 10 Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. INECDA di Desa Talang Suka Maju, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"Mengambil barang sesuatu berupa 9 (Sembilan) Tandan Buah Kelapa Sawit senilai Rp. 468.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. INECDA berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 19 tanggal 26 Oktober 2000, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 05:30 WIB teman terdakwa yaitu Sdr. HERI RAJA (DPO) datang menemui terdakwa di rumah yang beralamat di Desa Bandar Padang Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu. Pada kesempatan tersebut Sdr. HERI RAJA (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. INECDA dan hasilnya akan dibagi dua, atas tawaran tersebut terdakwa menerima ajakan Sdr. HERI RAJA (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. INECDA. Kemudian sekira pukul 07:00 WIB terdakwa dan Sdr. HERI RAJA (DPO) mempersiapkan sarana atau alat yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. INECDA, yaitu berupa 1 (satu) bilah eggrek, 1

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah rojok yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor supra x. Setibanya di areal perkebunan PT. INECDA, terdakwa dan Sdr. HERI RAJA (DPO) langsung membagi tugas untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. INECDA tepatnya di Blok P.15 dan P.16 Afdeling 10 yang terletak di Desa Talang Suka Maju, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu atau pada titik koordinat : S : 0°32'41,648°, E : 102°19'19,718°, yang mana Sdr. HERI RAJA (DPO) bertugas untuk mengeggrek tandan buah kelapa sawit dan terdakwa bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit. Kemudian sekira pukul 09:30 WIB saat terdakwa dan Sdr. HERI RAJA (DPO) berhasil mengambil buah kelapa sawit milik sebanyak 9 (sembilan) tandan tanpa seizing dari pemiliknya yaitu PT. INECDA, dating security atau pihak keamanan PT. INECDA untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara Sdr. HERI RAJA (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. HERI RAJA (DPO) mengakibatkan PT. INECDA menderita kerugian materiil sekitar Rp. 468.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Sdr. HERI RAJA (DPO) tidak memiliki izin atau hak atas 9 (Sembilan) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. INECDA berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 19 yang berlaku sampai dengan 29 Juni 2034.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan' dan divonis dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 107/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 01 Juli 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD S. BOLY alias BOLY bin SYHAMID BOLY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 Wib Saksi dan rekan yang merupakan Pengaman PT. INECDA sedang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patroli rutin di Blok P.15 dan P.16 Afdeling 10 Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. INECDA di Desa Talang Suka Maju, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu, Saksi dan teman security lainnya melihat perbuatan Terdakwa dan rekannya mengambil tanpa izin 9 (Sembilan) Janjang Tandan buah sawit milik PT. INECDA, kemudian Saksi dan teman security lainnya berhasil mengamankan Terdakwa PONIRIN sedangkan temannya HERI RAJA (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Tersangka dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna Pengusutan lebih Lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TEGUH ASMORO bin (alm) DANU SUTIKNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 Wib Saksi dan rekan yang merupakan Pengaman PT. INECDA sedang melaksanakan patroli rutin di Blok P.15 dan P.16 Afdeling 10 Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. INECDA di Desa Talang Suka Maju, Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu, Saksi dan teman security lainnya melihat perbuatan Terdakwa dan rekannya mengambil tanpa izin 9 (Sembilan) Janjang Tandan buah sawit milik PT. INECDA, kemudian Saksi dan teman security lainnya berhasil mengamankan Terdakwa PONIRIN sedangkan temannya HERI RAJA (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Tersangka dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna Pengusutan lebih Lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JOKO DWIYONO bin alm HADI URIPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Humas PT. INECDA mendapat berita dari Pihak Security bahwa pada hari Rabu Tanggal 8 Juni 2022 sekira Pukul 09.30 Wib, pihak Security PT.INECDA yang sedang melaksanakan Pattroli Rutin di Areal Kebun Blok P.15 dan P.16 Afdeling X yang terletak di Desa Talang Suka Maju Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu dan berhasil

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa yang diduga keras melakukan pencurian tandan buah sawit dengan cara memanen yang diambil dari pohonnya milik PT. INECDA yang mana Terdakwa ditemukan oleh Pihak Security sedang mengangkat Tandan buah Sawit dengan mengagkat dan memikul untuk dilangsir menuju tempat pengumpulan, setelah diamankan Terdakwa mengakui bahwa Tandan buah sawit sebanyak 9 (Sembilan) janjang tersebut adalah yang diambil dengan menggunakan alat 1 (Satu) Bilah EGREK dan 1 (Satu) Bilah alat ROJOK milik PT. INECDA dan terdakwa mengakui melakukan hal tersebut bersama-sama dengan temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama HERI RAJA (DPO) selanjutnya saksi meminta Terdakwa dan 9 (sembilan) janjang Buah sawit tersebut dibawa ke Polsek kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kerugian PT INECDA akibat perbuatan Terdakwa adalah, dari 9 (Sembilan) Tandan Buah sawit milik PT INECDA dengan berat bersih 162 (Seratus enam puluh Dua) Kilogram tersebut dengan nilai harga Disbun sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) maka total seluruh kerugian PT. INECDA sebesar Rp. 468.000,00 (empat ratus enampuluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 05.30 wib teman Terdakwa yang bernama Sdra. HERI RAJA (DPO) datang menemui Terdakwa kerumah tempat tinggal Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik PT. INECDA dan hasil akan dibagi dua, terhadap tawaran tersebut Terdakwa mau;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan teman Terdakwa menyiapkan egrek, 1 (satu) bilah rojok dan sepeda motor bebek trondol jenis supra tanpa plat nomor selanjutnya kami memasuki lokasi BLOK P15 dan P16 Afdeling X PT. INECDA dilokasi kami membagi tugas yang mana Sdra. HERI RAJA (DPO) bertugas sebagai pemanen buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa sebagai yang mengambil tandan buah sawit yang telah dipanen oleh Sdra. HERI RAJA (DPO), sewaktu Terdakwa mengambil atau

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat buah sawit perbuatan Terdakwa diketahui oleh Pihak Securty PT. INECDA dan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti sedangkan Sdra HERI RAJA (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa tandan buah sawit milik P. INECDA yang diambil tanpa izin tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah rojok yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) cm;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui berawal pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 05.30 wib teman Terdakwa yang bernama Sdra. HERI RAJA (DPO) datang menemui Terdakwa kerumah tempat tinggal Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik PT. INECDA dan hasil akan dibagi dua, terhadap tawaran tersebut Terdakwa mau;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan Sdra. HERI RAJA (DPO) menyiapkan egrek, 1 (satu) bilah rojok dan sepeda motor bebek trondol jenis supra tanpa plat nomor selanjutnya kami memasuki lokasi BLOK P15 dan P16 Afdeling X PT. INECDA dilokasi kami membagi tugas yang mana Sdra. HERI RAJA (DPO) bertugas sebagai pemanen buah sawit dari pohonya sedangkan Terdakwa sebagai yang mengambil tandan buah sawit yang telah dipanen oleh Sdra. HERI RAJA (DPO), sewaktu Terdakwa mengambil atau mengangkat buah sawit perbuatan Terdakwa diketahui oleh Pihak Securty PT. INECDA dan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti sedangkan Sdra HERI RAJA (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian PT INECDA akibat perbuatan Terdakwa adalah, dari 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT INECDA dengan berat bersih 162 (seratus enam puluh dua) kilogram tersebut dengan nilai harga Disbun sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka total seluruh kerugian PT. INECDA sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enampuluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tandan buah sawit milik PT. INECDA yang diambil tanpa izin tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt



keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa PONIRIN alias GIRIN bin MESNO HARIANTO** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 05.30 wib teman Terdakwa yang bernama Sdra. HERI RAJA (DPO) datang menemui Terdakwa kerumah tempat tinggal Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik PT. INECDA dan hasil akan dibagi dua, terhadap tawaran tersebut Terdakwa mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan Sdra. HERI RAJA (DPO) menyiapkan egrek, 1 (satu) bilah rojok dan sepeda motor bebek trondol jenis supra tanpa plat nomor, kemudian Terdakwa dan Sdra. HERI RAJA (DPO) memasuki lokasi BLOK P15 dan P16 Afdeling X PT. INECDA dilokasi kami membagi tugas yang mana Sdra. HERI RAJA (DPO) bertugas sebagai pemanen buah sawit dari pohonya sedangkan Terdakwa sebagai yang mengambil tandan buah sawit yang telah dipanen oleh Sdra. HERI RAJA (DPO), sewaktu Terdakwa mengambil atau mengangkat buah sawit perbuatan Terdakwa diketahui oleh Pihak Securty PT. INECDA dan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti sedangkan Sdra HERI RAJA (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kerugian PT INECDA akibat perbuatan Terdakwa dan Sdra HERI RAJA (DPO) adalah, dari 9 (sembilan) tandan buah sawit milik PT INECDA dengan berat bersih 162 (seratus enam puluh dua) kilogram tersebut dengan nilai harga Disbun sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total seluruh kerugian PT. INECDA sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enampuluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tandan buah sawit milik PT. INECDA yang diambil tanpa izin tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil 9 (sembilan) janjang buah sawit tersebut, dilakukan Terdakwa dan Sdra HERI RAJA (DPO) tanpa seizin PT. INECDA sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan mengambil 9 (sembilan) janjang buah sawit tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdra HERI RAJA (DPO) secara bersama-sama dengan adanya kerja sama yang erat diantara mereka sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rojok yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu PT. INECDA, maka dikembalikan kepada PT. INECDA melalui saksi JOKO DWIYONO bin alm HADI URIPTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebagaimana dalam Putusan nomor 107/Pid.B/2021/PN Rgt Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, sehingga hal ini akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. INECDA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PONIRIN alias GIRIN bin MESNO HARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rojok yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 100 (seratus) cm, *dimusnahkan*;
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, *dikembalikan kepada PT. INECDA melalui saksi JOKO DWIYONO bin alm HADI URIPTO*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.